

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



or type unknown
Jl. Dokter Susilo No. 2 35214 082178603162

dpmpstp.bandarlampung.kota.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

KBLI 47722 Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotek

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



or type unknown
Jl. Dokter Susilo No. 2 35214 082178603162

dpmpstp.bandarlampung.kota.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
 2. 1. Surat Perjanjian Kerja Sama antara pemilik usaha dengan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) (untuk pelaku usaha Apotek nonperseorangan).
 3. 2. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
 4. 3. Bukti kepemilikan tempat usaha (jika milik sendiri berupa SHM, jika bukan milik sendiri berupa Akta Notaris
 5. 4. Surat Pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi toko obat melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id).
 6. 5. Persyaratan Perpanjangan dan Perubahan Izin (Perubahan izin : jika terjadi perubahan Apoteker Penanggung Jawab,
 7. 1. Pelaporan terakhir.
 8. 2. Dokumen izin yang masih berlaku / izin lama yang asli.
 9. 3. Self Assessment melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id).
 10. 4. Data dokumen yang mengalami perubahan.
11. b. Lokasi :
 12. 1. Informasi geotag (titik koordinat lokasi) apotek.
 13. 2. Informasi terkait lokasi apotek (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan, perkantoran, dll).
14. c. Bangunan : Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang toko obat.
15. d. Sarana, prasarana dan peralatan :
 16. 1. Data sarana, prasarana dan peralatan
 17. 2. Foto papan nama toko obat. Posisi pemasangan wajib di dinding bagian depan bangunan, jelas dan mudah dibaca. Memuat informasi paling sedikit berupa nama, nomor Izin, alamat toko obat, nama TTK, nomor SIP TTK, dan pernyataan "Tidak Menerima dan Melayani Resep Dokter
18. e. SDM :
 19. 1. Data Penanggung Jawab berupa KTP, STRA, SIP TTK.
 20. 2. Surat Pernyataan TTK Penanggung Jawab (surat pernyataan kesediaan menjadi penanggung jawab diatas kertas bermaterai).
 21. 3. SIP seluruh tenaga kesehatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Jl. Dokter Susilo No. 2 35214 082178603162

dpmpstp.bandarlampung.kota.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. -

Waktu Penyelesaian

9 Hari

9 (sembilan) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin yang telah memenuhi persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Dokter Susilo No. 2 35214 082178603162

dpmptsp.bandarlampung.kota.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

1. Customer Service : Loker Pengaduan
2. Kotak Saran : Loker Pelayanan Perizinan
3. Alamat Kantor : Jl. Dr. Susilo No. 2 Kel. Sumur Batu Kec. Telukbetung Utara Kota Band
4. E-mail : secretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
5. Website : <https://dpmptsp.bandarlampungkota.go.id>
6. Media Sosial : Whatsapp Pengaduan - 081292946724
7. Telp. Fax : (0721) 476362 Faksimile (0721) 476362